

## KEMANDIRIAN POLRI PASCAPEMISAHAN DARI DEPHANKAM

Oleh : *Awaloedin Djamin\**

### Abstract

*In this article the author tries to explain why the Indonesian National Police (POLRI) is to be organized as independent national police rather than being organized as a federal-like police institution under the political and administrative authority of each provincial governors. The author cogently argues that the justification of the independency of Indonesia National Police as a national institution, is based on the history of its founding by referring to the Indonesian legal administrative laws and that its function is different from that of the military. From 1964 to 1999 Indonesian National Police was included as part of the armed forces (ABRI) thus its functions as defender of the law and protector of the civil society has been coopted and corrupted, as it becomes military like. The presidential decree to separate the Indonesian National Police from the armed forces is seen by the author as a start to rebuild the Indonesian National Police as an independent national police with its functions to serve the civil society, for the benefit of the people. It is a universal phenomenon and Indonesian National Police is a part of it.*

### UUD 1945 DAN PRAKTEK ADMINISTRASI NEGARA RI

Seperti dimaklumi dalam pelaksanaan UUD 1945 semenjak 5 Juli 1959 sampai sekarang, pembentukan Kabinet dan Departemen-departemen merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga pernah ada Kabinet dengan 100 Menteri. Demikian pula mengadakan jabatan Menko, Menteri Negara (yang tidak memimpin Departemen), Menteri Muda, di samping Menteri yang memimpin Departemen, tergantung sepenuhnya dari Presiden. UUD 1945 dalam penjelasan dengan jelas merumuskan kualifikasi seorang Menteri, yaitu: "Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung dari Presiden akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*power executive*) dalam praktek.

Sebagai pimpinan departemen, Menteri tentunya mengetahui seluk beluk lingkungan pekerjaannya. Karenanya, menteri-menteri

\* Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia; Dekan PTIK; Mantan Kapolri

100 09-1119

mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang berkaitan dengan departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah, para menteri itu pemimpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Dalam praktek penilaian seorang calon Menteri tergantung sepenuhnya pada Presiden, mungkin juga ditambah dengan menggunakan pertimbangan psikologis politis. Di Amerika Serikat, departemen ditetapkan oleh Kongres, sehingga, jika ada penambahan satu departemen baru, hal itu harus disetujui oleh Kongres. Jabatan-jabatan penting seperti Secretary (Menteri), Duta Besar dan lain-lain harus dengan konfirmasi Senat, setelah Senat mengadakan penelitian langsung dengan calon pejabat yang bersangkutan. Dalam praktek di Indonesia, Presiden juga mempunyai hak prerogatif membentuk Lembaga Pemerintah non-Departemen serta Dewan-dewan tingkat pemerintahan Pusat; mengubah Kepala Lembaga Pemerintahan non-Departemen menjadi Menteri Negara; mengangkat Menteri dan pejabat tinggi lainnya. Meskipun di dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang Kepegawaian negara, secara jelas diadakan pembedaan antara "Pejabat Negara" dan "Pegawai Negeri RI". Dengan demikian wewenang Presiden dalam mengatur aparatur pemerintahan di tingkat pusat sangat besar.

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI dan Polri) adalah pegawai negeri dan merupakan jabatan militer. Pejabat negara adalah semacam "jabatan politik", baik yang dipilih ataupun yang diangkat, seperti anggota DPR/MPR, DPA, BPK dan MA, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan Duta Besar, Gubernur/KDH I, dan Bupati, Walikota/KDH II. Kepala-kepala "Lembaga Pemerintah non-Departemen" dijabat oleh pegawai negeri (ABRI dan PNS) seperti Pangab dan semua Kepala Lembaga Pemerintah non-Departemen lainnya. Sedang Lembaga Pemerintah non-Departemen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden adalah Kejaksaan Agung, BAPPENAS, LAN, BAKN, BKPM, BKKBN, BAKIN, Arsip Nasional dan lain-lain. Kasus pengangkatan kepala lembaga pemerintah non-Departemen menjadi Menteri, seperti BKPM (waktu dijabat Hamzah Haz) dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (waktu dijabat Dr. Panangian Siregar), sebenarnya mencampuradukkan

pejabat negara dan jabatan pegawai negeri, padahal Kepala Lembaga non-Departemen Pemerintah dimaksudkan sebagai jabatan karier dan dijabat oleh seorang profesional di bidangnya. Namun bila Kapolri langsung bertanggung jawab kepada Presiden, tidak berarti ia menjadi pejabat negara atau pejabat politik. Mengamati kenyataan di atas, pemikiran dan penataan yang lebih jelas tentang lembaga kepresidenan, tentang pembentukan Departemen, Lembaga Pemerintahan non-Departemen, Dewan-dewan tingkat pemerintahan pusat, serta prosedur pengangkatan pejabat teras pemerintah, sangat diperlukan di masa yang akan datang.

UUD 1945, seperti dinyatakan oleh "*founding fathers*" Republik ini, dibuat fleksibel agar kebutuhan dari waktu ke waktu dapat diserasikan melalui TAP MPR, sekurang-kurangnya 5 tahun. Jiwa UUD 1945 jelas menganut kedaulatan rakyat dan pembagian tugas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif seperti menyatakan adanya "Kekuasaan Pemerintahan Negara" dan "Kekuasaan Kehakiman". Legislatif berada pada DPR dan yang lebih tinggi adalah MPR, karena itu UUD 1945 tidak menyatakan DPR sebagai satu-satunya kekuasaan legislatif. Sayangnya, UUD 1945 sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan secara "murni dan konsekuen," padahal UUD 1945 bukan tidak bisa diamandemen atau diperbaiki rumusannya. Yang perlu dikaji, bagaimana agar "kekuasaan Presiden bukan tidak terbatas" dan DPR serta MA berfungsi sebagaimana diharapkan dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Departemen di bawah kekuasaan Presiden dan lain-lain pengaturan/penjabaran UUD 1945 dapat pula dilakukan dengan TAP MPR.

Dalam rangka hak prerogatif Presiden itu, pada tahun 1967 dibentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan serta jabatan Panglima ABRI. Kedua jabatan Menteri dan Panglima dirangkap oleh satu orang. Mulanya Jenderal Soeharto kemudian Jenderal M. Panggabean, lalu Jenderal Jusuf. Setelah itu jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI dipisah, mulai dengan Jenderal Poniman sebagai Menhankam, Jenderal Benny Murdani sebagai Pangab, saat Menhankam dijabat Jenderal Benny Murdani, Jenderal Try Sutrisno menjabat Pangab, menyusul Jenderal Edi Sudrajat menjabat Menhankam, Jenderal Feisal Tanjung sebagai Pangab. Dalam

Kabinet Pembangunan VII, jabatan Menhankam dan Pangab dijabat kembali oleh satu orang, yakni Jenderal Wiranto. Perangkapan kedua jabatan itu diteruskan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Sebelum Orde Baru ada jabatan Menteri Pertahanan, Menko Pertahanan dan Keamanan dan Kasab, kesemuanya tidak memiliki wewenang komando, fungsinya hanya sebagai staf dan koordinator, sedangkan keputusan (*decision making authority*) ada pada Presiden.

### PERKEMBANGAN RINGKAS POLRI

Berbeda dengan Pera, Gyu-Gun dan HeiHo yang dibubarkan setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Kepolisian tetap berfungsi. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kepolisian secara spontan menjadi Kepolisian Republik Indonesia, seperti M. Yasin yang memegang jabatannya di Surabaya, selain itu ada yang secara nyata mengambil alih dari pemerintah Jepang. Pada 29 September 1945, R.S. Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat.

Dalam masa revolusi fisik, pada 1 Juli 1946 dibentuk jawatan Kepolisian Negara RI, dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Inilah saat lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia yang mencakupi seluruh wilayah RI dan seluruh tugas Kepolisian (ini dinyatakan kembali oleh Menhankam Jenderal Wiranto pada 1 Juli 1999). Sejak itu hari lahir Kepolisian Nasional Indonesia tersebut diperingati sebagai Hari Bhayangkara setiap tahun dengan Inspektur Upacara Presiden, Wakil Presiden atau Perdana Menteri. Organisasi Polri semenjak itu utuh dari pusat sampai ke kecamatan, yang secara hierarkis dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara, Kepala Penilik Kepolisian, Kepala Kepolisian Provinsi, Kepala Kepolisian Kabupaten, Kepala Kepolisian Distrik (Kewedanan) dan Kepala Kepolisian Onderdistrik (Kecamatan).

Dalam masa revolusi fisik, selain melaksanakan tugas rutin Kepolisian, Kepolisian Indonesia secara aktif ikut mempertahankan kemerdekaan bersama Angkatan Perang dan rakyat pejuang (seperti Polisi Istimewa dalam Peristiwa 10 November 1945, Sumatera Utara dengan Benteng Huraba, Sumatera Barat dengan Front Palupuh dan sebagainya). Setelah R.S. Soekanto menjabat sebagai Kepala Kepolisian

RIS selama 7 bulan, semenjak 17 Agustus 1950, dalam sistem demokrasi parlementer, R.S. Soekanto menjabat kembali sebagai Kepala Kepolisian Negara RI, dan terus bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Yang menarik dalam masa yang singkat dari negara federal RIS, beberapa Kepolisian Negara bagian membubarkan diri dan bergabung langsung di bawah Kepala Kepolisian RIS.

Sebagai Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, Polri adalah independen, baik operasional maupun pembinaan. Pada Kabinet (kantor) Perdana Menteri terdapat Biro Keamanan yang membantu Perdana Menteri di bidang Kepolisian. Dari kriminalitas, sampai spionase (kasus Jungslaeger dan Schmidt), terorisme (peristiwa Cikini dan lain-lain) ditangani Polisi tanpa ada intervensi dari instansi lain.

Sebagai aparat penegak hukum, pejabat atasan Polri juga tidak boleh mengintervensi bila ada kasus penyidikan yang ditangani bawahan. Kesatuan atasan hanya memberi bantuan teknis bila diperlukan. Polri secara langsung dapat mengirim anggotanya keluar negeri, bila ada kejahatan internasional yang menyangkut Indonesia. Dalam bidang pembinaan, Kepala Kepolisian Negara menetapkan susunan organisasi perencanaan kebutuhan personel, pendidikan dan pelatihan, kebutuhan materiil (seperti Laboratorium dan Identifikasi Forensik, Komunikasi Elektronik, Kapal Patroli Polisi, Pesawat Udara, Police Vehicles dan lain-lain). Semenjak 1950 sampai 1959 Polri di bawah R.S. Soekanto berkembang menjadi Kepolisian modern dengan anggota yang cukup secara kuantitatif, profesional, serta berpegang pada pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya serta doktrin Tata Tentram Kerta Rahardja.

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, Kepala Kepolisian Negara diangkat menjadi Menteri/KKN, kemudian Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dengan Departemen tersendiri. Tahun 1961 Polri dinyatakan bagian dari ABRI. Sebagai Menteri/Panglima, Polri tentunya terus bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dalam sistem UUD 1945. Dengan terjadinya peristiwa G-30 S/PKI dan jatuhnya Presiden Sukarno, Orde Baru di bawah pimpinan Ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto (kemudian Pejabat Presiden pada tahun 1967 dan Presiden pada tahun 1968), integrasi ABRI diperketat dengan alasan bila ABRI pecah maka negara bisa pecah. Kedudukan

Menteri dan sebutan Panglima bagi AD, AL, AU dan Polri dihapus. Pada tahun 1967 diciptakan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI.

### **POLRI DI BAWAH MENHANKAM/PANGAB 1969 – 1999**

Integrasi ABRI pasca-G 30 S/PKI pada mulanya dimaksudkan untuk menyatukan mental kejuangan dan militansi ABRI. Pada 1 Juli 1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) dikembalikan menjadi Kepala Kepolisian Negara RI tapi singkatannya bukan lagi KKN seperti pra 1969 (kalau terus digunakan KKN, tentu dapat membingungkan dengan KKN singkatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sekarang) tapi Kapolri. Tanggal 5 Oktober 1969, sebutan PANGAD, PANGAL dan PANGAU juga diganti dengan KASAD, KASAL dan KASAU. Pada hari itu AL dan AU untuk pertama kali memakai tanda TNI dikrag kemeja, sedangkan Polri memakai tanda Pol. Maksudnya agar jelas beda antara Angkatan Perang (TNI) dan Kepolisian. Namun dalam pelaksanaannya, integritas “berlebihan” dengan segala ketentuan angkatan perang juga diberlakukan bagi Polri, seperti pendidikan, sistem anggaran dan keuangan, materiil dan lain-lain. Ditambah lagi setelah dimulainya sistem perencanaan dan anggaran pembangunan dengan REPELITA I, anggaran pembangunan Polri dipusatkan di Mabes ABRI. Di sinilah mulai kemerosotan Polri, karena kekeliruan penjabaran integritas ABRI. Karena Polri tunduk pada Panglima ABRI, di mana Wakil Panglima ABRI merangkap Pangkoptub maka intervensi TNI dalam tugas operasional Polri tidak dapat dihindarkan, termasuk operasi sangat represif Polri yang diatur dengan Undang-undang (kemudian KUHAP).

Mengenai kemunduran Polri, karena kekeliruan penerapan integritas ABRI, terlalu panjang untuk diuraikan dalam naskah ini. Dalam tulisan ini akan disampaikan beberapa contoh saja :

1. Di seluruh dunia mengukur jumlah Polisi selalu menggunakan “*Police Population Ratio*”. PBB menetapkan pedoman 1 : 500, walaupun banyak negara sudah menggunakan ratio 1 : 400 dan ada 1 : 350. Pada permulaan kemerdekaan, ratio Polri sudah mendekati 1 : 500, tapi dalam 30 tahun terakhir ini terus menurun

hingga sekarang menjadi 1 : 1200, jadi termasuk Kepolisian terkecil di dunia.

Sistem Pendidikan Polri, antara lain karena kebijaksanaan "satu atap", Akpol dan Seskopol pernah disatukan di bawah "Danjen Akabri" dan "Dansesko ABRI". Sarjana wajib militer (ABRI) bagi yang akan menjadi Letnan I dan Letnan II Polri. Karena Polri bukan militer, Polri tidak ikut pendidikan dalam rangka kerja sama militer (Angkatan Perang) dengan negara sahabat. Di saat Angkatan Perang mendapat "grants" seperti kapal atau pesawat udara (bagi AL) dan juga peralatan lainnya bagi AD dan AU, Polri sampai dengan masa penulis menjabat Kapolri juga tidak ikut serta dalam bantuan teknik dengan negara-negara IGGI. Anggaran Polri untuk pendidikan luar negeri juga hampir tidak ada, sehingga Polri menjadi terbelakang dalam profesinya. Karena itu berbagai teknik dan taktik serta teknologi Kepolisian yang telah berkembang pesat di dunia, seperti teknik dan taktik kriminal, teknik dan taktik Polisi lalu-lintas, laboratorium dan identifikasi forensik dan lain-lain tidak dipunyai oleh Polri. Singkatnya seperti yang diamati Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf pada tahun 1976 :

- a. Kemampuan teknis profesional Polri telah menurun dan
- b. Polri telah kurang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Jendral Wiranto mengatakan bahwa sikap dan perilaku anggota Polri telah menjadi "militeristik".

3. Perlengkapan Kepolisian (teknologi Kepolisian) telah tidak memadai. Sebagai contoh bila pada dekade 50-an Polri telah memiliki kapal-kapal Polisi berukuran 500 ton, sekarang satupun tidak ada lagi. Bahkan waktu Presiden Soeharto yang dihadiri Menristek/Dirut PT. PAL Prof. DR. BJ. Habibie menyetujui 2 kapal Polisi berukuran 400 ton (yang dibangun di Jerman dan diselesaikan di PT. PAL), ketika selesai, kapal itu diserahkan Pangab kepada ALRI. Bahkan setelah ALRI mendapat 39 kapal perang ex Jerman Timur, kedua kapal tersebut tidak pula diserahkan pada Polri.

Sejak lama Polri menyatakan bahwa Polri bukan Angkatan Perang, melainkan alat negara penegak hukum yang harus mengavomi.

melindungi dan melayani masyarakat, dan oleh karena itu Polri mengusulkan agar ia diberikan otonomi operasional (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan otonomi pembinaan terutama perencanaan dan anggaran personel, pendidikan dan materiil. Usaha Polri tidak menghasilkan "*political will*" Pemerintah sampai tahun 1997. Sementara itu para pakar, tokoh masyarakat mulai menuntut agar Polri dikeluarkan dari ABRI.

Akhirnya dengan pernyataan Menhankam/Pangab Jendral Wiranto pada Oktober 1998, Polri akan dikeluarkan dari ABRI dan mulai 1 April 1999 dengan Inpres 2 tahun 1999, Jendral Wiranto memisahkan Polri secara struktural dari ABRI, sebuah proses dimulainya menuju Polri mandiri. Dalam masa transisi Polri diletakkan di bawah Menhankam, pemindahan wewenang pembinaan pertanggungjawaban yang selama ini dipegang Pangab. Penulis pernah mengusulkan, untuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, agar diadakan pemisahan jabatan Pangab dan Menhankam yang dirangkap Jendral Wiranto. Ini tidak terjadi. Hal itu tidak masalah asal saja tidak ada kekaburan hubungan Panglima TNI dan Menhankam dalam operasional dan pembinaan Polri. Menhankam, menurut Inpres 2, 1999, harus mempersiapkan proses menuju Polri mandiri, hal ini menyangkut perubahan atau penyesuaian undang-undang tentang Hankamneg, tentang keprajuritan dan undang-undang tentang Kepolisian Negara RI No. 28, 1997. Penulis menyatakan bahwa substansi UU No. 28, 1997 sudah baik, yang perlu diubah adalah ke-ABRI-annya dan kedudukan Pangab dan Menhankam. Dalam periode Polri di bawah Menhankam sebenarnya kemandirian Polri di bidang operasional, khususnya fungsi represif-yustisiel sudah harus dimulai. Demikian pula di bidang pembinaan, Polri harus mulai menyusun rencana dan anggaran untuk jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek (1 tahun).

## **KEMANDIRIAN POLRI PASCAPEMISAHAN DARI DEPHANKAM**

Belum lagi dapat terlaksana secara penuh pemisahan Polri dan ABRI telah timbul di media massa berbagai gagasan tentang Polri di masa

depan. Gagasan tersebut bertentangan dengan fungsi Kepolisian dan sejarah Polri. Padahal seluruh kedudukan dan organisasi Kepolisian di dunia merupakan perkembangan dari masa lalu dan terkait langsung dengan sistem administrasi negara dan negara yang bersangkutan. Sebab itu hampir tidak ada persamaan kedudukan dan organisasi Kepolisian antarnegara di dunia.

Amerika Serikat, yang sering digunakan sebagai contoh oleh beberapa pakar, adalah unik, karena sejarah "*local autonomy system*" yang berkembang selama 200 tahun, dari bawah mengenal *Country Police*, *City Police*, *Sheriff*, *State Police* dan di tingkat Federal, FBI, *Narcotic's Bureau*, *Secret Service*, sehingga jumlah organisasi Kepolisian di AS lebih dari seribu dengan beraneka ragam uniform dan warna kendaraannya. Hukum pidananya pun berbeda-beda di antara negara bagian, sehingga 40 tahun yang lalu perlu dibuat "*Uniform Crime Reporting System*". Sistem ini berjalan di AS. Tapi waktu diterapkan di Filipina, sistem AS ini menimbulkan banyak masalah, sehingga Filipina mengubahnya, pertama dengan "*Integrated National Police*", dan akhirnya "*The Philippine National Police*".

Demikian pula Jepang yang sebelum Perang Dunia II sudah memiliki *National Police*, dipaksa AS untuk menganut *local police system*. Nyatanya hal itu juga tidak cocok dengan Jepang sehingga Jepang kembali kepada *National Police*. Memang, semenjak 20-40 tahun terakhir ini Kepolisian di dunia mengarah ke *National Police System* dan di negara federal dibentuk "*Nationally Coordinated Police*". Malaysia, negara federal, memiliki kepolisian nasional yang kuat dan baik. Jerman yang negara federal, kepolisiannya terkoordinasi dengan baik secara nasional, terlihat antara lain lewat seragam yang sama, warna mobil polisi yang sama dan lain-lain.

Berbicara tentang Kepolisian Indonesia masa depan, kita tidak boleh asal "contek", selain juga tidak boleh mengubah secara sembarangan dengan dalih otonomi daerah, yang undang-undangnya baru saja disahkan.

Kita harus mempelajari sejarah kepolisian di Indonesia, perbandingan dengan kepolisian negara-negara lain dan tidak kurang pentingnya adalah sistem dan praktek administrasi negara kita, di mana "Administrasi Kepolisian" merupakan "*sub-system*". Jangan lupa, sebagai

alat negara penegak hukum, Kepolisian juga merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Polri terkait pula dengan Angkatan Perang (TNI), khususnya dalam keadaan darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Dengan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan lingkungan internal Polri sendiri dan lingkungan strategis nasional, regional, dan global; seyogianya polisi kembali berada di bawah Presiden seperti pada masa 1 Juli 1946 hingga 1969.

Tidak benar bahwa semua organisasi yang langsung berada di bawah Presiden pimpinannya harus Menteri sebagai pejabat negara (UU No. 8, 1 974) atau jabatan politik. Seperti diuraikan di atas tadi, banyak sekali Lembaga Pemerintah non-Departemen yang dipimpin oleh pejabat karier yang profesional yang langsung berada di bawah Presiden. Lembaga Pemerintah non-Departemen yang sejak dulu diadakan maksudnya adalah agar pimpinannya bukan pejabat politik.

Tentang Kepolisian Nasional yang utuh dan Mabes Polri sampai ke pos polisi, sering disalahartikan dengan alasan demokratisasi dan otonomi daerah. Sering dilupakan (walaupun telah dijelaskan dalam UU No. 28, 1 997) bahwa fungsi utama Polri ada 3 yaitu represif, preventif dan preemptif (yang akhir-akhir ini sering disebut "*direct prevention*" dan "*indirect prevention*"). Di bidang represif yustisiel, seorang penyidik Polri yang sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak boleh diintervensi termasuk oleh kesatuan atasan Polri sendiri. Ini yang ingin kita tegakkan di negara ini, agar supremasi hukum menjadi realita. Karena penyelidikan dan penyidikan memerlukan kemahiran "*Scientific Criminal Investigation*" atau "Kriminal Teknik dan Kriminal Taktik"; maka kesatuan atasan (Polda bagi Polres dan Mabes Polri bagi Polda) dapat memberikan bantuan teknis (*back up operation*) bila diperlukan. Untuk menegakkan hukum yang adil, tanpa diskriminasi, pengayoman, perlindungan dan pelayanan langsung kepada masyarakat, Polri akan lebih memberdayakan polres-polres sebagai Komando Operasional Dasar (KOD) dengan memilih Kapolres secara selektif, melengkapi dengan staf dan personel yang *qualified*, perlengkapan yang memadai, serta mendelegasikan wewenang yang luas agar bersama Kepala Daerah dan perangkat Pemerintahan Otonomi Tingkat II dapat merupakan kesatuan pemerintahan yang kompak.

Gubernur dan DPRD I sekarang pun dapat setiap saat meminta keterangan dan penjelasan Kapolda (Kapolres di tingkat II) tentang keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta memberi saran-saran. Keutuhan organisasi Polri dari Mabes Polri sampai ke pos polisi tidak akan mengurangi otonomi daerah, bahkan memberi jaminan keamanan dan ketertiban di daerah tersebut karena segala sesuatunya akan selalu siap dibantu oleh kesatuan atasan Polri.

Oleh karena itu tidak perlu secara panjang lebar diuraikan di sini, bahwa kejahatan di dunia, termasuk di Indonesia, telah sejak lama tidak mengenal batas negara, apalagi batas Propinsi dan Daerah Tingkat II. Pencurian mobil hari ini di Jawa Timur dalam waktu yang singkat dapat pindah ke Sumatera, belum lagi kejahatan yang menyangkut beberapa Daerah Tingkat II, atau beberapa Propinsi. Kemajuan teknologi transportasi dan informasi yang cepat berkembang akan mempercepat mobilitas penjahat dan kejahatan di masa depan. Kejahatan narkoba, uang palsu, kejahatan berkelompok (walaupun belum "*organized crime ala mafia*") akan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif.

## **KEMANDIRIAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL POLRI**

Polri Mandiri dapat diartikan:

- a. Mandiri operasional dan pembinaan sudah dapat dimulai semenjak di bawah Dephankam sekarang ini;
- b. Mandiri dalam arti Polri cukup jumlah personel (menuju 1:750, misalnya), kualitas atau profesionalisme anggota (keahlian, keterampilan dengan kode etik sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat), kelengkapan peralatan (dengan teknologi Kepolisian yang canggih), kesejahteraan anggota Polri, dan sebagainya, tentu akan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Untuk kemandirian a dan b tersebut di atas, diperlukan reformasi Polri dengan Pola dan Rencana Pengembangan yang jelas serta

komitmen dari seluruh jajaran Polri, terutama para pimpinan Polri dari pusat sampai ke daerah. Pejabat pimpinan Polri harus menyadari bawa Polri sekarang dalam “momentum” bersejarah menuju Polri mandiri yang profesional, Polri modern yang didambakan oleh seluruh masyarakat. Polri tidak mungkin berhasil, tanpa dukungan pimpinan pemerintahan, MPR, DPR, tokoh-tokoh partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Memberdayakan dan membangun kepolisian di Indonesia tidak untuk kepentingan Polri sendiri namun untuk keamanan, ketertiban dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sekarang dan di masa mendatang. Semoga.

Jakarta, Juli 1999

